

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN
BAN CACING DI TOKO BMV NGAGEL REJO KECAMATAN
WONOKROMO SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

Achmad Syaifuddin

NIM. C72212119



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Syaifuddin
NIM : C72212119
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : achmadsyaifudin999@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM ATAS TINDAKAN KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP SISWA DALAM INTERAKSI BELAJAR
MENGAJAR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor :106/Pid.Sus/2015/PN.Pso)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Februari 2019
Penulis

(Achmad Syaifuddin)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Syaifuddin
NIM : C72212119
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum /Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis *Sadd Al Dharrah* Terhadap Penjualan *Ban Cacing* Di Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo Surabaya.

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Januari 2019

Menyatakan



Achmad Syaifuddin

NIM. C72212119

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Syaifuddin NIM C72212119 ini telah diperiksa
dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 19 Januari 2019

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sri Wigati', written over a horizontal line.

Sri Wigati, M.EI


NIP. 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Syaifuddin NIM C72212119 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis 7 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I



Sri Wigati, M.EI

NIP. 197302212009122001

Penguji II



Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag

NIP. 196701021992031001

Penguji III



Muh. Sholihuddin, M.HI

NIP. 197707252008011009

Penguji IV



Moh. Faizur Rohman, M.HI

NUP. 201603310

Surabaya, 12 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

memberikan kestabilan antara kendaraan dan tanah serta mempermudah pergerakan motor tersebut. Ban adalah peranti yang menutupi *velg* dan digunakan untuk mengurangi getaran yang disebabkan ketidakaturan permukaan jalan serta melindungi roda dari aus dan kerusakan.

Ban menjadi salah satu bagian yang terpenting dalam sepeda motor yang bisa diibaratkan sebagai kaki untuk berjalan, maka dari itu seharusnya sangat perlu diperhatikan, mengingat dengan banyaknya permukaan jalan yang tidak rata, bergelombang, berlubang, ditambah dengan kecepatan pengendara serta akan mempengaruhi kinerja ban itu sendiri.

Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan di jalan raya, kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang membutuhkan penanganan serius, karena Indonesia merupakan salah satu Negara dengan tingkat kecelakaan yang tinggi. Kecelakaan seringkali mengakibatkan kerusakan pada motor hingga melayangnya nyawa seseorang, salah satunya akibat penggunaan ban yang dinilai tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan atau tidak sesuai rekomendasi standar pabrikan motor (tidak tepat guna).

Beberapa tahun ini banyak pengguna sepeda motor yang menggunakan ban yang berukuran kecil (minimalis), Modifikasi ini dikenal dengan gaya *thailook* atau disebut juga gaya *drag* yang saat ini *trend* dan makin digemari khususnya oleh para remaja atau kalangan anak muda. Di masyarakat penyebutan ban sepeda motor yang kecil diistilahkan dengan sebutan *ban cacing*, ban ini seringkali merujuk pada ban yang diproduksi oleh banyak perusahaan ban yang peruntukkannya sebagai ajang perlombaan resmi

jalan itu adalah kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban¹⁴, sedangkan salah satu persyaratan teknisnya adalah ukuran roda dan ban sesuai yang diizinkan.¹⁵

Selain itu, edukasi pemahaman yang sangat minim terhadap hukum dan kurangnya kesadaran akan keselamatan dalam berlalu lintas pada masyarakat dikhawatirkan semakin banyaknya angka kecelakaan di jalan raya. Berdasarkan data kementerian perhubungan jumlah kecelakaan lalu lintas 10% disebabkan oleh faktor kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan dengan korban rata rata di usia produktif.¹⁶

Sehubungan dengan anggapan dasar di atas, peningkatan pengguna sepeda motor berbuntut pada meningkatnya jumlah toko *spare part* dan bengkel motor di Indonesia. Hal tersebut memberi peluang yang semakin besar bagi para pengusaha *spare part* atau onderdil motor. Di dalam skop yang terbatas, kenyataan demikian dapat disaksikan di daerah Ngagel Rejo Surabaya.

Jalan Bratang Gede Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo Surabaya adalah salah satu pusat pasar otomotif yang ada di daerah Surabaya. Hal ini dapat kita saksikan dengan adanya beberapa penjualan otomotif (sepeda motor dan mobil), bengkel serta toko suku cadang motor baik *Accessories* dan *spare part* motor yang cukup lengkap. Hampir setiap hari

¹⁴ Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ Pasal 48 ayat (3) huruf (j). dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 64 ayat (2) huruf (j).

¹⁵ Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Pasal 124 ayat (4) huruf (f).

¹⁶ Amir sarifudin, "Astaga angka kecelakaan di indonesia termasuk tinggi di Indonesia", dalam <https://news.okezone.com/read/2017/09/14/340/1775815/astaga-angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-termasuk-tinggi-di-indonesia>, diakses pada 25 Maret 2018.

wilayah tersebut tidak pernah sepi karena merupakan satu wilayah yang cukup strategis, lokasi yang mudah dijangkau serta didukung oleh sarana dan prasarana toko-toko membuat daerah ini ramai dikunjungi oleh semua kalangan masyarakat yang ingin membeli keperluan untuk sepeda motornya.

Ada banyak toko *spare part* motor di sepanjang Jalan Bratang Gede, salah satunya adalah toko BMV (Beckham Motor Variasi) di mana toko tersebut menjadi tempat peneliti untuk mengkaji tentang penjualan *ban cacing*, harga *ban cacing* yang dijual di toko tersebut cukup bervariasi hal tersebut karena dilihat dari speknya mulai dari merek hingga berbagai ukurannya sendiri.

Penjualan *ban cacing* kian diminati oleh sebagian kalangan remaja, siapapun dapat membelinya. *Trend* di kalangan anak muda juga semakin memberi peluang bagi pengusaha untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, terlepas dari siapapun kalangan pembelinya. Para pembeli *ban cacing* tidak hanya sekedar untuk keperluan hobi modifikasi tapi juga untuk keperluan ajang adu kecepatan di sirkuit resmi dan kontes unik modifikasi. Namun kenyataannya sekarang banyak para remaja yang memodifikasi roda sepeda motornya menggunakan *ban cacing* tidak sesuai dengan peruntukannya yakni dipergunakan di jalan raya sebagai kendaraan harian, kebanyakan para remaja tersebut tidak memprioritaskan faktor keselamatannya sehingga penggunaannya di jalan raya hanya sebagai *trend* dan gaya semata, padahal *ban cacing* tersebut notabennya diperuntukkan untuk kondisi tertentu sebagai ajang balapan resmi di lintasan bebas hambatan.

Dengan adanya fenomena modifikasi roda sepeda motor menggunakan *part ban cacing* di jalan yang mana kebanyakan modifikasi tersebut dilakukan oleh kaum remaja, maka peneliti ingin menganalisisnya dari faktor penjualannya apakah telah sesuai dengan hukum Islam mengingat objek yang dijual tersebut bebas diperjualbelikan pada semua kalangan baik bagi orang berkepentingan di dunia balap dan orang yang tidak berkepentingan (hanya sekedar *style* yang penggunaannya di jalan raya) dengan demikian faktor penjualan tersebut akan berdampak masalah dan disisi lain juga berakibat pada kemafsadatan, selain itu peneliti juga akan mengkaji kemudahan penggunaan *ban cacing* di jalan raya serta faktor apa saja yang melatarbelakangi kaum remaja memodifikasi roda sepeda motornya menggunakan *ban cacing*.

Dari paparan di atas dapat ditarik suatu permasalahan yakni dengan adanya praktik penjualan *ban cacing* disinyalir memberikan ruang pada masyarakat khususnya remaja untuk bebas berekspresi dalam hal memodifikasi roda sepeda motornya di mana penggunaannya pun tidak lagi pada porsinya, yakni dipergunakan di jalan raya sebagai aktifitas berkendara. Dengan begitu objek tersebut rentan disalahgunakan, karena pada penjualannya tidak menerapkan aturan khusus atau upaya preventif kepada konsumen yang membeli agar tidak menyalahgunakan kegunaan dari *ban cacing* tersebut. Sehingga tak jarang kita dapat melihat para pengendara sepeda motor khususnya di Surabaya yang menggunakannya sebagai aktifitas berkendara di jalan raya tanpa memperdulikan kemudaratannya.

2. Skripsi pada tahun 2018, yang berjudul *Jual Beli Onderdil Modifikasi Motor Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Bengkel WMC Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara)*, penelitian yang dilakukan oleh saudari Meti Salindri, Prodi Muamalah. Skripsi ini membahas tentang praktik penjualan onderdil yang dilakukan bengkel WMC adalah barang KW atau barang yang dilarang karena barang yang diperjual belikan menyamai nama merek sehingga menyimpang dari ketentuan pasal 90 sampai 94 Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merk. Adapun pandangan hukum Islam terhadap jual beli onderdil tersebut dihukumi mubah karena rukun dan syaratnya terpenuhi, akan tetapi tidak diperbolehkan karena objek jual beli yang semula digunakan untuk tujuan baik, bisa dimanfaatkan namun berakhir dengan menimbulkan kemafsadatan.²⁰

Skripsi yang akan penulis kaji ini sangat berbeda dengan penyusunan skripsi-skripsi di atas, perbedaan yang jelas terletak dalam kategori latar belakang permasalahan, objek yang akan diteliti, serta dampak dari akibat yang ditimbulkan dalam penjualan yang di praktikkan. Di mana fokus penelitian ini mengkaji tentang analisis hukum Islam terhadap penjualan *ban cacing* di toko BMV Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo Surabaya.

Maka pembahasan ini jelas berbeda dengan yang ditelusuri oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak,

²⁰ Meti Salindri, “Jual Beli Onderdil Modifikasi Motor Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Bengkel WMC Kota Bumi Kabupaten Lampungutara)” (Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2018).

perlombaan resmi *drag bike* di lintasan tertentu (khusus) bukan di jalan raya atau umum.

Adanya praktik penjualan *ban cacing* dan tidak adanya aturan khusus yang mengikat dalam penjualan *ban cacing*, maka penjualan *ban cacing* ini disatu sisi berdampak maslahat jika penjualannya pada konsumen yang berkepentingan untuk keperluan sesuai kegunaan dan keperuntukan *ban cacing* dan di sisi lain akan menimbulkan mafsadat jika penjualannya pada konsumen yang tidak tepat saranya yaitu pada pembeli yang hanya sekedar *style* modifikasi roda sepeda motor yang berbuntut pada penggunaan tidak sesuai fungsi dan keperuntukan *ban cacing* yakni digunakan sebagai aktifitas berkendara di jalan raya, akibatnya melanggar aturan hukum Lalu Lintas dalam berkendara di jalan raya dan berpotensi menyebabkan kemudaran. maka yang dimaksud dengan judul adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap penjualan *ban cacing* serta bagaimana pandangan hukum Islam mengenai dampak mafsadat dari penjualan yang di praktikan pada toko BMV tersebut.

H. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek pada saat sekarang berdasarkan fakta yang ada. Penelitian ini adalah penelitian

60/90-17	FDR Spartax, Swallow Sea Hawk
60/100-17	FDR Flemmo dan Drax

Tabel 3.3 Ukuran *metric* ban variasi (*ban cacing*) ring 17

Ring 14

Ukuran	Merek & Tipe
50/90-14	Duro HF918
50/100-14	Swallow SB 115 Sea Hawk, Comet M1
60/80-14	Swallow SB 104 Drag Blaster
60/90-14	Swallow SB 115 Sea Hawk, Mizzle MZ 028, Duro HF918
60/100-14	Comet M1

Tabel 3.4 Ukuran *metric* ban variasi (*ban cacing*) ring 14

B. Deskripsi Tentang Penjualan *Ban Cacing*

Sekarang ini ada beberapa gaya sebagai acuan dalam memodifikasi sepeda motor, misalnya gaya klasik atau *retro*, *cafe racer*, *street fighter*, dan modifikasi dengan *thailook style*. Dari sekian banyak *trend* modifikasi yang tetap bertahan dan terus *update* adalah modifikasi aliran *thailook* (*Thailand look style*). Hal tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain adalah banyaknya komponen berupa *accessories* penunjang modifikasi *thailook style* yang terus bermunculan dan diperjual-belikan, sehingga peminat mudah untuk berkreasi dan berekspresi untuk merombak motornya. *Thailook* merupakan modifikasi sepeda motor yang berkiblat ke Negara Thailand dengan *accessories* tambahan *part* yang unik, dan menggunakan roda yang

pengguna *ban cacing* di jalan raya di tilang oleh kepolisian, namun hal tersebut dipandang sebelah mata oleh mereka dengan mengacuhkannya dan memilih penggunaan *ban cacing* untuk modifikasi *part* roda sepeda motornya sebagai gaya atau *trend* yang *booming* sampai kini serta berbagai alasan mereka.

Dapat diketahui bahwa ada berbagai macam kalangan pembeli *ban cacing*, dari mulai orang yang berkepentingan untuk balapan motor dan kontes modifikasi motor serta pecinta hobi modifikasi motor pada komunitas motor, hingga individu-individu yang sekedar tampil gaya semata. Para pembeli yang hanya sekedar tampil gaya merubah spek roda standar sepeda motornya dikarenakan mengikuti perkembangan zaman yang biasanya dikenal dengan istilah *trend* mode zaman *now*, beberapa alasan yang dikemukakan dapat diketahui dari responden berikut ini

Ada tiga orang yang menjadi responden penulis dalam sumber data penelitian yang terkait dengan individu yang memodifikasi roda sepeda motornya menggunakan *ban cacing*, yang mana subjek ini juga memberikan informasi terkait dengan objek yang diteliti. Berikut alasan mereka membeli dan menggunakan *ban cacing*.

Pertama menurut Idad Alansyah seorang pelajar Sekolah Menengah Atas, dia menggunakan *ban cacing* pada sepeda motor *matic* Mio Yamaha dengan ukuran depan 50/90-17 dan belakang 60-80-17 merek Mizzle, dia merubah *velg* bintang (*cast wheel*) ring 14 atau *velg* asli dari pabrik motor *matic*nya dengan *velg* jari-jari ring17 berukuran

Trend-nya modifikasi sepeda motor bergaya *thailook* adalah salah satu dampak penjualan *ban cacing*. Dengan meningkatnya para peminat dikalangan anak remaja akan *trend* modifikasi tersebut berbuntut pada meningkatnya penjualan *ban cacing*, hal tersebut memberi peluang semakin besar bagi para pengusaha variasi *spare part* motor. Seperti yang dapat kita saksikan pada banyaknya toko variasi *spare part* di daerah Ngagel Rejo.

Namun kenyataannya dampak penjualan *ban cacing* ini juga berbuntut pada penggunaan yang tidak sesuai dengan kegunaan atau peruntukannya, yakni modifikasi roda sepeda motor tersebut dipergunakan di jalan raya sebagai kendaraan harian. Karena dalam penjualan *spare part* variasi khususnya *ban cacing* tidak ada aturan yang mengikat secara tegas dan penerapan aturan tertentu, siapapun dapat dengan mudah membelinya. Dengan demikian penjualan tersebut memberikan kebebasan dan kesempatan kepada semua kalangan masyarakat untuk membeli *ban cacing* sebagai modifikasi roda sepeda motornya baik untuk kepentingan balap atau hanya sekedar *style* modifikasi, sehingga tidak jarang kita dapat menyaksikan para pengendara sepeda motor yang menggunakannya sebagai aktifitas berkendara di jalan raya.

Penggunaan *ban cacing* sebagai modifikasi roda sepeda motor di jalan raya merupakan tindakan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan hal tersebut karena *ban cacing* tidak sesuai dengan standar

pabrikasi ban sepeda motornya. Sehingga resiko berpotensi lebih besar menyebabkan kecelakaan, sebagaimana dalam faktanya banyak terjadi kecelakaan akibat penggunaan *ban cacing*. Salah satu bukti bagaimana bahayanya *ban cacing*, adalah kejadian tabrakan di Ponorogo. Korban bernama Ari Hartanto siswa SMK 16 tahun asal Desa Trisomo Kecamatan Babadan dan Simin usia 53 tahun warga Desa Purwosari Kecamatan Babadan, keduanya meninggal di tempat. Menurut saksi tabrakan yang terjadi karena Ari yang mengendarai Hondal GL Pro dengan *ban cacing* melaju kencang kearah Babadan ketika hujan gerimis. Saat dilokasi menghindari lubang lalu menabrak mbah Simin yang pulang mengantar cucunya sekolah, keduanya bertabrakan adu benteng hingga tewas di lokasi “kata Kanit Laka Sat Lantas Polres Ponorogo, IPDA Badri.”³¹

Selain itu juga penulis menemukan kejadian akibat kecelakaan menggunakan *ban cacing* di jalan raya yang dipublikasikan oleh akun *Instagram* ics_infocegatansolo lokasi kejadian bertempat di Tukungan Gondol, Tangen, Sragen, Jawa Tengah. Menurut keterangan postingan penyebab kecelakaan diketahui karena *bikers* menggunakan *ban cacing* dan mengebut di tikungan, motor kehilangan kendali *grip* (traksi) akhirnya jatuh dan menabrak truk, si sopir truk sempat menghindar tapi karena kejadian yang terlalu cepat motorpun tersungkur tepat di ban

³¹ Amamoto, “Gara gara ban cacing ketemu lubang pelajar tabrak adu benteng di Ponorogo”, dalam <http://roda2blog.com/2017/11/07/gara-gara-ban-cacing-ketemu-lubang-pelajar-tabrak-adu-benteng-di-ponorogo/>, diakses pada 23 November 2018.

Karena motornya tidak standar, polisi meminta mereka mengembalikan ke bentuk standarnya, seperti ban yang kecil (*ban cacing*) harus diganti dengan aslinya, “yang bisa mengganti dengan aslinya, ya boleh melanjutkan perjalanan, tapi yang tidak bisa mengganti, motornya diamankan di Mapolres.” Terangnya.

Selain itu penulis juga menemukan kasus tentang Operasi Keselamatan 2018 yang digelar pihak kepolisian untuk menjaga ketertiban berlalu lintas. Kegiatan ini, serentak dilakukan berbagai Polda di Indonesia, mulai tanggal 5 sampai 25 Maret 2018.³⁸

Dalam razia yang dilakukan tahun ini, kepolisian berfokus pada berbagai pelanggaran, seperti kelengkapan berkendara, penggunaan ponsel saat mengemudi, dan mengabaikan rambu-rambu lalu lintas. Salah satunya, bagi pemilik kendaraan yang melakukan modifikasi tidak sesuai peraturan. Peralnya, jika modifikasi yang dilakukan untuk keperluan harian di jalan raya, dan bukan untuk kontes atau lomba, ada aturan yang mengikat.

Seperti dijelaskan AKBP Aldo Siahaan, S.IK, Kasi Kemitraan Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, kendaraan bermotor yang dimodifikasi hingga mengubah persyaratan konstruksi maupun material wajib melakukan uji tipe. "Bila uji tipe ulang telah dilakukan, maka

³⁸ Arief Aszhari, “Deretan modifikasi yang jadi sasaran empuk polisi saat razia”, dalam <https://www.liputan6.com/otomotif/read/3347434/deretan-modifikasi-yang-jadi-sasaran-empuk-polisi-saat-razia>, diakses pada 8 November 2018.

ranmor (kendaraan bermotor) tersebut wajib untuk dilakukan registrasi atau daftar, dan identifikasi ulang," terangnya

Menurut dia, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat(2), (3) dan (4) UU-LLAJ. "Persyaratan lainnya yang wajib diketahui adalah setiap modifikasi ranmor tidak boleh membahayakan keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Juga mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan atau daya dukung jalan yang dilalui," Ungkapnya.

Polantas melakukan penilangan terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang menggunakan *ban cacing* sebagai modifikasi roda sepeda motor di jalan raya, dengan menindak dan dikenakan sanksi melanggar Pasal 285 yang tertuang dalam UU No 22 Tahun 2012 tentang LLAJ, salah satu sebabnya adalah kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan raya itu harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Sedangkan pengaplikasian *ban cacing* pada roda sepeda motor yang dipergunakan di jalan raya sebagai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan tersebut.

penjaga toko menunjukkan barang dan menyebutkan harganya. Jika pembeli sudah setuju dengan kriteria atau spesifikasi yang tertera maka pembeli akan membayar barang ke bagian penjaga kasir lalu pihak kasir akan memberikan barangnya.

Namun dalam penjualan *ban cacing* khususnya di toko BMV ini terdapat akibat atau dampak yang ditimbulkan. Dalam observasi peneliti, hal ini karena ada beberapa faktor penyebab:

- 1) *Trend* dikalangan remaja akan modifikasi motor dengan berbagai *style* motor khususnya gaya *thailook* atau *drag*
- 2) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat serta sosialisasi terhadap kelaikan standar penggunaan ban;
- 3) Tidak adanya filter terhadap konsumen *ban cacing* atau aturan khusus bagi pembeli *ban cacing* sehingga penjualan tersebut bebas dan pembeli mudah mendapatkan sesuai keinginannya.
- 4) Banyaknya toko variasi *spare part* sebagai Agen yang menjual *ban cacing* dan bengkel kendaraan bermotor yang mumpuni memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mendapatkan *ban cacing* dan melakukan modifikasi sesuai keinginannya.
- 5) Tidak adanya aturan khusus mengenai penjualan *spare part* variasi dalam hal ini *ban cacing* yang dipergunakan dan diperuntukkan untuk tujuan tertentu.

Dari faktor-faktor tersebut penggunaan *ban cacing* sebagai modifikasi roda sepeda motor akan berakibat pada dampak negatif (kemafsadatan), dan

di satu sisi juga terdapat dampak positifnya (kemaslahatan). Adapun dampak negatif dan dampak positif bagi pembeli, berdasarkan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut.:

Dampak negatif dari penggunaanya:

- 1) Membahayakan diri sendiri jika digunakan di jalan raya sebagai kendaraan harian, yaitu:
 - a) Berpotensi menyebabkan kecelakaan dua kali lebih besar dibanding dengan kendaraan yang standar dan bisa membahayakan bagi sesama pengendara lain jika menyebabkan kecelakaan karena faktor ketidaklaikan *spare part* (roda) kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya.
 - b) Saat menggunakan *ban cacing* dan melaju dengan kecepatan yang relatif tinggi sangat berbahaya untuk bermanuver, dan mudah slip ketika menikung, karena ban ini memang bertujuan untuk kebutuhan *drag race*, di mana motor hanya melaju di trek lurus dan bebas segala hambatan.
 - c) Jika terkena kondisi jalanan berbatu atau berpasir ban berpotensi besar akan mudah kehilangan *grip* (traksi) untuk menahan beban dan ban tidak sanggup mengimbangi berat motor dan juga pengendaranya
 - d) Stang motor bergetar. Hal ini karena tapak ban yang terlalu kecil menempel pada aspal serta beban ban yang terlalu ringan. Dengan demikian motor akan menjadi kurang stabil.

dan inovasi khususnya dalam ajang kontes unik modifikasi yang biasa diselenggarakan secara resmi, selain itu untuk suatu kepentingan dalam mencetak prestasi, baik untuk kontes modifikasi atau bagi kalangan yang membeli untuk kepentingan dunia balap sebagai ajang perlombaan resmi adu kecepatan.

Dari sudut yang akan menimbulkan kemafsadatan dalam pandangan penulis hal ini karena faktor ketika memperjual-belian *ban cacing* sebagaimana yang di praktikan di toko BMV di lakukan tanpa adanya filter dalam artian tanpa adanya batasan (kalangan tertentu) bagi pembeli, tanpa adanya persyaratan dan aturan khusus bagi pembeli, karena demikian maka penjualan *ban cacing* itu dapat disinyalir akan menimbulkan kemafsadatan. Yakni semua orang dengan mudah (bebas) membeli dan mendapatkan *ban cacing* untuk modifikasi roda sepeda motornya, yang dalam implementasinya di pergunakan tidak sesuai keperuntukannya alias tidak tepat guna, sebagaimana fenomena yang dapat kita saksikan penggunaannya di jalan raya oleh sebagian kalangan remaja saat ini.

Sehingga transaksi penjualan tersebut juga membuka sarana dan kesempatan kepada masyarakat untuk bebas berekspresi dalam hal memodifikasi roda sepeda motornya menggunakan *ban cacing* yang berbuntut pada penggunaan yang tidak sesuai keperuntukan, tindakan ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif (kemafsadatan) dan yang jelas melanggar hukum positif yang ada karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Keempat terkait harga barang (*ath-thaman*) yaitu: Harga yang disepakati kedua pihak harus jelas jumlahnya dan boleh diserahkan pada waktu akad. Dalam praktiknya juga telah memenuhi syarat tersebut di mana ketika akad berlangsung dan telah sepakat, barang akan diberikan langsung kepada pembeli setelah pembeli membayar sejumlah uang. Selain itu dalam praktiknya penjualan *ban cacing* di toko BMV biasanya tidak ada proses tawar menawar atau dinego karena harga sudah tercantum dan ditetapkan oleh penjual. Hal ini seperti penjualan pada produk di swalayan.

Dari analisis jual beli yang telah ditetapkan oleh para ulama di atas Maka secara umum transaksi jual beli *ban cacing* di toko BMV tersebut dihukumi sah karena memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Namun di sisi lain walaupun telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, penjualan *ban cacing* selain terdapat kemaslahatan juga berdampak mafsadat yang ditimbulkannya.

Peneliti akan menjawab dari sub bab sebelumnya yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap dampak kemafsadatan yang ditimbulkan akibat penjualan *ban cacing* di toko BMV. Dalam analisis ini tindakan memodifikasi roda sepeda motor menggunakan *ban cacing* adalah perbuatan yang mubah (boleh) atau sah saja, akan tetapi jika ban tersebut dipergunakan sebagai modifikasi roda sepeda motor yang tidak sesuai keperuntukannya maka hal itu sama dengan melanggar hukum dan akan menimbulkan kemafsadatan tersendiri. Maka dalam hal ini tindakan memodifikasi roda sepeda motor menggunakan *ban cacing* yang tidak sesuai dengan

menolak kemafsadatan. Dan jika terdapat datangnya suatu mudarat serta mudarat itu dibiarkan begitu saja, maka itu pun tidak dibenarkan oleh *sharā'*.

Dalam hal ini penjualan *ban cacing* pada hakikatnya tidak dilarang karena objek yang dijual tersebut adalah produk yang halal dan memiliki manfaat bagi manusia untuk tujuan tertentu. Namun rentan disalahgunakan tidak sesuai kegunaan atau keperuntukan semestinya oleh sebagian masyarakat, khususnya kaum remaja yang memodifikasi sepeda motornya dengan berbagai alasan seperti yang telah dipaparkan, Alhasil faktor persyaratan teknis dan kelaikan kendaraan bermotor tidak diindahkan lagi.

Maka dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penjualan *ban cacing* pada toko BMV di satu sisi akan mendatangkan kemudharatan dibandingkan kemaslahatannya, karena dalam praktiknya hal ini disebabkan tidak adanya aturan khusus terhadap penjualan *spare part* variasi untuk tujuan dan kondisi tertentu (khususnya *ban cacing*) sehingga dalam faktanya penjualannya juga mengarah kepada orang yang tidak ada kepentingan dalam dunia balap atau kontes modifikasi. Hal ini bisa menimbulkan hal-hal yang berakibat fatal, yakni berbuntut pada penggunaan modifikasi roda sepeda motor yang dioperasikan di jalan raya sebagai kendaraan harian. Namun disisi lain ada masalah bagi orang yang memang berkepentingan di dunia otomotif.

Menganalisa dari hal tersebut jika kita melihat praktik penjualan *ban cacing* di toko BMV, pihak penjual tidak mengetahui dan tidak mencari tau tujuan atau maksud dari pembeli, apakah *ban cacing* itu dipergunakan sebagai

3. Bagi aparat hukum khususnya kepolisian agar lebih tegas memberikan sanksi bagi pengendara yang tidak mengindahkan aturan dalam berlalu lintas khususnya bagi para modifikator yang mengubah *spek* motornya dengan roda kecil. Demi faktor keselamatan berkendara yang sangat diprioritaskan. Mengingat banyak terjadi kecelakaan akibat kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, khususnya penggunaan *ban cacing* sebagai modifikasi roda sepeda motor di jalan raya.
4. Kepada Pemerintah hendaknya menerbitkan aturan khusus dalam penjualan variasi *spare part* motor. Mengingat banyaknya penjualan variasi *spare part* motor dipasaran yang tak terkendali. Khususnya penjualan ban variasi, dengan demikian perusahaan produsen ban dan agen penjualan ban variasi diharap akan menerapkan aturan penjualan tersebut, sehingga penjualan ban tersebut lebih efisien dan sesuai dengan alam bisnisnya.

